



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah melalui Retribusi Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Dokumen Aset Dinas Pemuda dan Olahraga, Sarana Prasarana Olahraga merupakan aset terbesar yang perlu dikelola secara baik dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tempat Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara atau Pejabat Daerah yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh Bupati Buton Utara.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, kelompok dan/atau korporasi.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi, kelompok dan/atau korporasi.
10. Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
11. Stadion adalah bangunan yang dilengkapi alat-alat perlengkapan, halaman dan segala fasilitas yang disediakan didalamnya dan dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Swasta.
12. Olahraga adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyehatkan jasmani dan rohani, untuk prestasi dan/atau tujuan tertentu.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh masyarakat umum, badan usaha (BUMN/BUMD) dan sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD.
25. Sarana Olahraga Lamoliandu yang selanjutnya disingkat SOR Lamoliandu.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Tempat Olahraga yang disingkat (RTO).

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Olahraga adalah jasa pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan oleh objek retribusi jasa pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok dan/atau badan (korporasi) yang mendapatkan jasa pelayanan tempat olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Olahraga termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 6

Adapun yang menjadi ruang lingkup Restribusi Tempat Olahraga yaitu:

- a. Penggunaan Lapangan Stadion Bahteramas Lamoliandu;
- b. Penggunaan Gedung Olahraga Lamoliandu;
- c. Penggunaan Kolam Renang Lamoliandu
- d. Penggunaan Lapangan Tembak dan Panahan Lamoliandu;
- e. Penggunaan Lapangan Bola Volly Lamoliandu;
- f. Penggunaan Lapangan Bola Basket Lamoliandu;
- g. Penggunaan Lapangan Tennis In Door dan Out Door; dan
- h. Penggunaan Areal Parkir SOR Lamoliandu.

BAB V
PRINSIP, SASARAN DAN STRUKTUR BIAYA

Pasal 7

- (1) Prinsip pengenaan retribusi ini adalah mengutamakan pelayanan yang prima dan Professional.
- (2) Sasaran pengenaan retribusi adalah orang, kelompok, korporasi, dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat) atau lebih.
- (3) Struktur biaya digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jangka waktu Pemakaian.
- (4) Struktur besarnya tarif/biaya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

SARANA OLAHRAGA LAMOLIANDU

OBJEK SARANA	GOLONGAN TARIF	SATUAN	TARIF	
			Siang	Malam
1	2	3	4	5
A. Stadion Sepak Bola				
1. Sepak Bola	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
2. Konser Musik	a. Lokal	Per-jam	200.000	400.000
	b. Luar	Per-jam	300.000	800.000
3. Pameran/Ekspo	a. Pemerintah	Per-jam	200.000	400.000
	b. Swasta	Per-jam	300.000	600.000
4. Kampanye/Rapat Akbar dan Keagamaan	a. Kampanye/ Rapat Akbar	Per-jam	400.000	800.000
	b. Keagamaan	Per-jam	200.000	400.000
B. Gedung Gelanggang Olahraga				
1) Rapat / Pertemuan	a. Pemerintah	Per-jam	100.000	200.000
	b. Swasta	Per-jam	200.000	400.000
2) Olahraga	a. Pertandingan	Per-jam	75.000	150.000
	b. Latihan	Per-jam	50.000	100.000
C. Fasilitas Lapangan Bulutangkis	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
D. Fasilitas Lapangan Bola Basket	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
E. Fasilitas Lapangan Bola Voly	a. Pertandingan	Per-jam	30.000	60.000
	b. Latihan	Per-jam	25.000	50.000
F. Fasilitas Kolam Renang	a. Pertandingan	Per-jam	100.000	300.000
	b. Latihan atau Rekreasi	Per-jam	75.000	150.000
	1) Hari Kerja			
	a) Anak-anak	Per-org	5.000	5.000
	b) Dewasa	Per-org	10.000	10.000
	2) Hari Libur			
	a) Anak-anak	Per-org	10.000	10.000
	b) Dewasa	Per-org	20.000	20.000
G. Fasilitas Lapangan Panahan	a. Pertandingan	Per-jam	20.000	20.000
	b. Latihan	Per-jam	15.000	15.000
H. Fasilitas Lapangan Tenis In Door	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
I. Fasilitas Lapangan Tenis Out Door	a. Pertandingan	Per-jam	40.000	100.000
	b. Latihan	Per-jam	20.000	50.000
J. Parkiran	a. Motor	Per-jam	1.000	1.500

	b. Mobil	Per-jam	3.000	5.000
	c. Becak/bemo	Per-jam	1.000	1.500

BAB VI PENGURANGAN DAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan kepada orang jompo dan orang cacat fisik yang golongan tarifnya disamakan dengan anak-anak.
- (2) Pengurangan tarif retribusi dikenakan kepada wajib retribusi yang menggunakan SOR lebih dari 2 (dua) hari kalender.
- (3) Pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu jumlah tarif normal dikurangi 15 % (lima belas) persen.
- (4) Pembebasan retribusi diberikan untuk hal atau kegiatan sebagai akibat yang berkaitan dengan fungsi obyek retribusi atau hal lain yang ditimbulkan oleh bencana alam.
- (5) Pembebasan retribusi juga diberikan kepada pihak keamanan, penjaga/pengelola SOR, dan/atau orang yang diberikan Rekomendasi dan/atau Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Bebas Retribusi.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah operasional kegiatan olahraga yaitu dalam wilayah Kabupaten Buton Utara.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran yaitu :
 - a. Pembayaran dilakukan ketika akan menggunakan fasilitas untuk perseorang kelompok dan/atau korporasi;
 - b. Pembayaran dilakukan paling lambat 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelumnya untuk kegiatan festival, konser musik, kampanye, atau kegiatan lain yang bersifat masal;
 - c. Pembayaran dilakukan di loket resmi atau pos jaga;
 - d. Tempat lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembatalan penggunaan SOR yang dilakukan oleh wajib retribusi 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan, akan dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total tarif yang dibayarkan.
- (3) Pembatalan penggunaan SOR yang dilakukan oleh wajib retribusi kurang dari 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan maka retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (4) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX KEABSAHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran dianggap sah apabila dilakukan ditempat resmi dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran harus disertai bukti karcis resmi dan diberi cap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penagihan dan/atau Pemungutan dilakukan oleh Petugas Resmi (berpakaian seragam) dan/atau menggunakan Id Card.

BAB X RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terhutang dilakukan dengan:
 - a. Memberitahukan dan/atau menyampaikan secara lisan kepada terhutang sebelum dikeluarkan SKRD;
 - b. Menyampaikan secara tertulis STRD kepada terhutang terhadap kewajiban tagihan tunggakan retribusi;
 - c. Jumlah retribusi yang terhutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak dibayar atau kekurangan jumlah tagihan yang harus dibayar.
- (2) Apabila terhutang setelah dikeluarkan STRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender belum juga melunasi tagihan retribusi tersebut, maka akan diberikan sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang selama-lamanya 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Masa perpanjangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah malampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika dan/atau:
 - a. Diterbitkan surat teguran oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Ada bukti fisik berupa surat resmi, dan/atau dokumen lain yang sah;
 - c. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Perpajakan dan/atau Retribusi.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau pelaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
PENGELOLA DAN PEMELIHARAAN SOR

Pasal 21

- (1) Pengelola SOR Lamoliandu adalah Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Utara;
- (2) Pengelola SOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk suatu Unit Kerja yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan akan dibentuk selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini berlaku;
- (3) Pengelola SOR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum terbentuk UPTD akan dikelola sementara oleh Satuan Tugas Pengelola SOR Lamoliandu;
- (4) Satuan Tugas Pengelola SOR Lamoliandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas;
- (5) Pemeliharaan SOR Lamoliandu adalah menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga dan masyarakat pengguna dan/atau pemanfaat SOR serta pihak-pihak lain yang terkait;
- (6) Segala kerusakan sarana prasarana olahraga yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna (wajib retribusi) maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna dan wajib mengganti kerusakan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah waktu kejadian;
- (7) Apabila kerusakan tersebut tidak diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pihak pengelola akan melakukan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Setiap pengunjung wajib menjaga kebersihan dan keamanan tempat olahraga dan fasilitas yang ada didalamnya.

BAB XIX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan dan/atau pemakaian SOR diluar peruntukannya wajib mendapat izin tertulis dari Bupati dan/atau Kepala Dinas yang diberi kewenangan untuk mengelola SOR setelah mendapat persetujuan lisan dari Bupati.
- (2) Setiap pengguna dan/atau pemakai SOR dilarang memasukkan barang-barang terlarang berupa narkoba, alkohol, senjata tajam, petasan dan bahan peledak atau bom.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BUTON UTARA

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu objek retribusi jasa usaha adalah retribusi tempat olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Pada kenyataannya, wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki potensi tempat olahraga sehingga dengan adanya Peraturan Bupati ini, akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pungutan yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tempat olahraga yang menjadi objek utama dalam Peraturan Bupati ini adalah Sarana Olahraga (SOR) Lamoliandu yang saat ini fasilitasnya telah tersedia.

Pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas 20 (dua puluh) Bab dan 23 (dua puluh tiga) pasal yang secara umum mengatur tentang ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi dan golongan retribusi serta hal-hal lain untuk menjadi payung hukum dalam melakukan tagihan retribusi dan terkelolanya SOR Lamoliandu secara profesional dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan penggunaan adalah memanfaatkan/memakai fasilitas atau sarana prasarana yang ada didalamnya termasuk lapangan parkir dalam jangka waktu tertentu baik untuk kegiatan olahraga maupun kegiatan lain yang sifatnya tidak terlarang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- a. Orang jompo adalah orang yang telah berusia diatas 65 tahun.
- b. Orang cacat fisik adalah orang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu dan merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara selayaknya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (6)

Kerusakan sarana prasarana olahraga adalah tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruhnya sarana prasarana olahraga tersebut.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggunaan atau pemakaian SOR diluar peruntukannya yaitu kegiatan atau acara seperti :

- a. Konser musik
- b. Pameran Pembangunan
- c. Rapat akbar
- d. Kampanye
- e. Kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya
- f. Kegiatan lain yang sifatnya pengumpulan massa

Pasal 23

Cukup jelas